

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Yayasan LKMD Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK B A H A R I

Alamat : Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 10...Mei...2003....

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sumbawa



Drs. H. A. RAUF YUSUF

Nip. 610 006 857